

Sistem Melewati Izin Cukai Pemeriksaan Otomatis Diubah Menjadi Identifikasi Sinkronisasi Wajah dan Sidik Jari

No. Telepon (03)3985010 Ext: 7302

Demi meningkatkan efikasi turis melewati izin cukai keluar masuk wilayah, Badan Imigrasi sejak tanggal 8 Maret 2017, sistem melewati izin cukai pemeriksaan otomatis diubah menjadi identifikasi sinkronisasi wajah dan sidik jari, asalkan salah satu di antara karakteristik wajah dan sidik jari berhasil diidentifikasi, maka bisa berhasil melewati izin cukai, bisa dengan efektif meningkatkan efisiensi melewati izin cukai.

Sistem melewati izin cukai pemeriksaan otomatis terutama melalui karakteristik bagian wajah sebagai identifikasi data diri, bila turis karena rambut menutupi alis mata atau wajah ada ekspresi tersenyum dan faktor lain menyebabkan identifikasi bagian wajah belum berhasil, boleh menggunakan sidik jari telunjuk untuk membantu identifikasi supaya bisa berhasil melewati izin cukai. Karena menggunakan identifikasi pembagian tahap, oleh karena itu harus menunggu identifikasi berlanjutan bagian wajah tidak berhasil, baru bisa memasuki mode identifikasi sidik jari. Demi mempersingkat waktu identifikasi sistem, untuk meningkatkan efikasi melewati izin cukai, sejak tanggal 8 Maret 2017, sistem melewati izin cukai pemeriksaan otomatis diubah menjadi identifikasi sinkronisasi wajah dan sidik jari, asalkan salah satu di antara karakteristik wajah dan sidik jari berhasil diidentifikasi, maka bisa berhasil melewati izin cukai, seluruh proses hanya perlu 10 detik, turis bisa menikmati kualitas melewati izin cukai dengan lebih praktis dan cepat. Bagi turis yang telah mengajukan permohonan melewati izin cukai pemeriksaan otomatis dan meninggalkan sidik jari, tidak perlu mengajukan permohonan lagi; sebelumnya bila mengajukan permohonan hanya meninggalkan gambar wajah dan belum meninggalkan sidik jari, tetap bisa identifikasi dan lewat, bila ingin mempersingkat waktu melewati izin cukai, maka bisa memilih pendaftaran ulang pada bersamaan meninggalkan sidik jari, untuk menghemat waktu melewati izin cukai.

Mengingatkan turis yang belum mengajukan permohonan sistem melewati izin cukai pemeriksaan otomatis, warga negara asal berusia genap 14 tahun, tinggi badan di atas 140cm, membawa paspor dan dokumen kedua yang ada pas foto (salah satu di antara kartu identitas, kartu Askes atau SIM); warga asing, warga area Cina dan penduduk Hong Kong, Macao yang berusia di atas 14 tahun yang ada kualifikasi bertempat tinggal di Taiwan dan yang ada izin keluar masuk negara beberapa kali, juga bisa membawa paspor dan ARC menuju loket pendaftaran Badan Imigrasi berbagai daerah untuk mengurus dengan gratis.

- I. Sejak tanggal 3 September 2012, sistem melewati izin cukai pemeriksaan otomatis bisa digunakan oleh status di bawah ini:
 - i. Warga asing: setelah diterbitkan izin keluar masuk negara beberapa kali, dan memiliki salah satu dokumen di bawah ini:
 - ARC Warga Asing Etnis Cina
 - ARC Warga Asing Etnis Cina Permanen
 - Kartu PASS Kerja
 - ii. Warga asing memegang dokumen pejabat diplomat yang diterbitkan Departemen Luar Negeri.
 - iii. Penduduk tanpa tempat tinggal area Taiwan: setelah mendapatkan ARC area Taiwan, dan memegang izin masuk negara nomor sementara dengan periode waktu yang sama dengan ARC area Taiwan.
 - iv. Warga Hong Kong atau Macao yang mempunyai status tinggal dan mendapatkan izin keluar masuk

tinggal di area Taiwan.

- v. Warga area Cina: setelah mendapatkan ARC jangka panjang dan izin keluar masuk wilayah beberapa kali, ARC bergantung.

II. Orang yang memenuhi syarat di atas, sewaktu mengajukan permohonan melewati izin cukai otomatis, perlu melampirkan dokumen bukti di bawah ini

Status	Dokumen Pertama yang Harus Disiapkan	Dokumen Kedua yang Harus Disiapkan
Warga asing yang memegang ARC	Paspor	I. ARC Warga Asing Etnis Cina II. ARC Warga Asing Etnis Cina Permanen III. Kartu PASS Kerja (Pilih 1 di antara 3 dokumen)
Pejabat diplomat	Paspor	Dokumen pejabat diplomat
Penduduk tanpa tempat tinggal area Taiwan	Paspor	ARC Area Taiwan (Kartu IC) (izin masuk negara nomor sementara)
Warga Hong Kong atau Macao yang memegang ARC	Paspor	ARC ROC (Kartu IC) Jenis: Izin keluar masuk tinggal di area Taiwan
Warga area Cina yang memegang ARC	Kartu izin datang pergi Taiwan warga Cina	Izin keluar masuk area Taiwan atau ARC ROC (Kartu IC) Jenis: ARC jangka panjang area Taiwan dan izin keluar masuk wilayah beberapa kali atau ARC bergantung area Taiwan dan izin keluar masuk wilayah beberapa kali

III. Penduduk asing menggunakan cara melewati izin cukai otomatis

- i. Warga asing (termasuk dokumen pejabat diplomat) atau penduduk tanpa tempat tinggal yang memegang ARC:
- Menggunakan "Paspor chip" atau "ARC" untuk melewati izin cukai, melalui mesin paspor mengakses dan identifikasi.
 - Identifikasi biometrik (identifikasi wajah dan sidik jari).
- ii. Warga Hong Kong atau Macao atau warga area Cina yang memegang ARC
- Menggunakan "Izin keluar masuk wilayah beberapa kali" untuk melewati izin cukai, melalui mesin paspor mengakses dan identifikasi.
 - Identifikasi biometrik (identifikasi wajah dan sidik jari).